



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PELEPASAN PELEPASAN HAK ATAS
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Cirebon Nomor : 591/81-PLK Tanggal 13 Januari 2011 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah dan Nomor : 591/410-PLK tanggal 1 Maret 2011 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah mengajukan permohonan persetujuan terhadap pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pelepasan Hak atas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4855).
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

- PERTAMA : Menyetujui Permohonan Pelepasan Hak Atas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon (Eks Kantor Kecamatan dan rumah Dinas Camat Beber) yang dimohon oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Beber dengan ganti rugi sebesar Rp. 24.486.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagaimana laporan Badan Musyawarah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelepasan Hak Atas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang dimaksud pada diktum PERTAMA dapat dilaksanakan dengan tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Hasil dari Penerimaan terhadap Pelepasan Hak Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon agar disetorkan ke Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

PASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN MUSYAWARAH TERHADAP PELEPASAN ASET
MILIK PEMDA KABUPATEN CIREBON**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

YTH. BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARA UNSUR MUSPIDA DAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER

YTH. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN SEKDA
DAN KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN DAN CAMAT
SE KABUPATEN CIREBON

PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SERAYA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA, ATAS PERKENAN DAN RIDHO-NYA PADA
HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL UNTUK MENGHADIRI RAPAT
PARIPURNA DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP
PELEPASAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH.

TERLEBIH DAHULU, KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH
ATAS PERKENAN SAUDARA KETUA DPRD YANG TERHORMAT YANG
TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN^{nya} KEPADA KAMI UNTUK
MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN

MUSYAWARAH TENTANG, PELEPASAN ASET MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON.

UNTUK ITU PULA, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA
SAUDARA BUPATI YANG TERHORMAT, YANG TELAH MENYAMPAIKAN
USULAN KEPADA DPRD UNTUK MEMBAHAS DAN MENGKAJI
PELEPASAN ASET PEMDA YANG DIMOHON OLEH BANK BJB SUMBER
DAN PD. BPR BEBER.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

TATA CARA PELEPASAN ASET PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA, PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN PERMENDAGRI NOMOR 17
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH.

SELANJUTNYA, IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN LAPORAN
HASIL PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT :

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2008
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
5. SURAT BUPATI CIREBON NOMOR : 591/81-PLK TANGGAL 1 JANUARI 2011 PERIHAL PERSETUJUAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DIMOHON OLEH BANK BJB SUMBER
6. SURAT BUPATI CIREBON NOMOR : 591/410-PLK TANGGAL 1 MARET 2011 PERIHAL PERSETUJUAN PELEPASAN HAK ATAS BANGUNAN MILIK PEMKAB CIREBON YANG DIMOHON OLEH PD. BPR BEBER

B. PESERTA RAPAT

- LEGISLATIF
BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN CIREBON
- EKSEKUTIF
 1. BAG. PERLENGKAPAN
 2. BAG. HUKUM
 3. BANK BJB SUMBER
 4. PD. BPR BEBER
 5. CAMAT SUMBER
 6. LURAH SUMBER

II. HASIL PEMBAHASAN

BADAN MUSYAWARAH TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP PERMOHONAN PELEPASAN ASET PEMDA YANG DIMOHON OLEH BANK BJB SUMBER BERUPA TANAH SELUAS 1.000 M2 YANG PERUNTUKANNYA UNTUK PERLUASAN LAHAN PARKIR, MENGGINGAT LAHAN PARKIR SAAT INI SANGAT TERBATAS. TERHADAP PERMOHONAN DIMAKSUD MAKA BADAN MUSYAWARAH MELAKSANAKAN KONSULTASI KE DITJEN BAKD KEMENTRIAN DALAM NEGERI SERTA MELAKUKAN PENINJAUAN KE LOKASI YAITU TANAH YANG DIMOHON OLEH BANK BJB SUMBER YANG BERLOKASI DI JALAN SULTAN AGUNG KELURAHAN SUMBER KECAMATAN SUMBER DAN KE PD. BPR BEBER DENGAN ASET YANG

DIMOHON YAITU BANGUNAN EKS KANTOR KECAMATAN DAN RUMAH DINAS CAMAT BEBER.

DALAM RAPAT KERJA BADAN MUSYAWARAH, BAGIAN PERLENGKAPAN MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA MENINDAKLANJUTI SURAT BANK JABAR BANTEN NOMOR 0521/PSU-SBR/2010 TANGGAL 01 OKTOBER 2010 PERIHAL PERMOHONAN SEBIDANG TANAH, PEMERINTAH DAERAH SUDAH MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :

1. TELAH MENGADAKAN RAPAT PEMBAHASAN PADA HARI RABU TANGGAL 3 NOPEMBER 2010 YANG DIHADIRI DARI UNSUR INSPEKTORAT, BAG. PERLENGKAPAN, CAMAT SUMBER, LURAH SUMBER DAN PERWAKILAN DARI BANK JABAR BANTEN
2. SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2008 DIMUNGKINKAN UNTUK PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERTIMBANGAN MEMBANTU KEPERLUAN PEMBANGUNAN LAINNYA DILUAR PEMERINTAH DAERAH
3. SESUAI DENGAN HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DAN PERTIMBANGAN LOKASI TANAH YANG DIMOHON MAKA DISEPAKATI UNTUK MENGUSULKAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DIMOHON DENGAN GANTI RUGI TANAH SELUAS 1.000 M2 (SERIBU METER PERSEGI) YANG BERLOKASI DI JALAN SULTAN AGUNG KELURAHAN SUMBER KECAMATAN SUMBER.

TANAH YANG DIMOHON OLEH BANK BJB SUMBER MERUPAKAN TANAH EKS ASSET DESA YANG SUDAH BERALIH KE ASET KELURAHAN MENJADI MILIK PEMDA, DENGAN STATUS TANAHNYA ADALAH TANAH HAK PAKAI BISA DIMOHON/DIPINDAHTANGANKAN MELALUI GANTI RUGI ATAU TUKAR GULING/RUISLAG SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 45 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH SELAIN TANAH/BANGUNAN YANG BERNILAI LEBIH DARI Rp.5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH) DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD.

SEDANGKAN ASET MILIK PEMDA BERUPA BANGUNAN YANG DIMOHON OLEH PD. BPR BEBER ADALAH BANGUNAN EKS KANTOR KECAMATAN DAN RUMAH DINAS CAMAT BEBER, DENGAN NILAI TAKSIRAN SEBESAR Rp.24.486.000,00 (DUA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) SESUAI DENGAN HASIL PENILAIAN DARI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DAN KUNJUNGAN KERJA BADAN MUSYAWARAH BERKESIMPULAN :

1. TERHADAP PERMOHONAN BUPATI SEBAGAIMANA SURAT NOMOR: 591/81-PLK TANGGAL 1 JANUARI 2011 PERIHAL

PERSETUJUAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DIMOHON OLEH BANK BJB SUMBER, BADAN MUSYAWARAH BELUM MEREKOMENDASIKAN UNTUK DILAKUKAN PELEPASAN ASET DIKARENAKAN MASIH MEMERLUKAN PERTIMBANGAN YANG MATANG DAN AKAN DIAGENDAKAN KEMBALI DALAM KEGIATAN JADUAL KEGIATAN DPRD MENDATANG.

2. TERHADAP SURAT BUPATI CIREBON NOMOR : 591/410-PLK TANGGAL 1 MARET 2011 PERIHAL PERSETUJUAN PELEPASAN HAK ATAS BANGUNAN MILIK PEMKAB CIREBON YANG DIMOHON OLEH PD. BPR BEBER, BADAN MUSYAWARAH MEREKOMENDASIKAN UNTUK MENYETUJUI BAHWA BANGUNAN EKS KECAMATAN BEBER DILEPAS DENGAN CARA GANTI RUGI SEBESAR Rp.24.486.000,00 (DUA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) SESUAI DENGAN HASIL PENILAIAN DARI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON.
3. PELEPASAN BARANG/ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH HARUS DISERTAI DENGAN TIM PENILAI BARANG UNTUK MENDAPAT NILAI YANG WAJAR DAN MENGUNTUNGKAN DENGAN ESTIMASI TERENDAH MENGGUNAKAN NJOP ATAU HARGA UMUM SETEMPAT

B. SARAN

1. DIHARAPKAN AGAR PROSES PEMINDAHTANGANAN MILIK PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2. DIHARAPKAN DALAM PENJUALAN/PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DILAKUKAN SECARA LELANG/PROSES LELANG DENGAN PERTIMBANGAN UNTUK OPTIMALISASI DAN SECARA EKONOMIS LEBIH MENGUNTUNGAN.
3. DENGAN TELAH DISETUJUINYA PELEPASAN BANGUNAN MILIK PEMDA, BADAN MUSYAWARAH MENYARANKAN KEPADA PD. BPR BEBER UNTUK KEDEPANNYA PERFORMANCE PD. BPR LEBIH REPRESENTATIF SEHINGGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAPAT LEBIH MAKSIMAL.

IV. PENUTUP

DEMIKIAN HASIL PEMBAHASAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP PELEPASAN ASET MILIK PEMDA KABUPATEN CIREBON.

SELANJUTNYA SELURUH HASIL PEMBAHASAN INI SEPENUHNYA KAMI SERAHKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT.

AKHIRNYA HANYA KEPADA ALLAH SWT. KITA BERSERAH DIRI MEMOHON AMPUNAN DAN RAHMAT-NYA AGAR KITA SELALU MENDAPAT TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA DALAM MENJALANKAN AMANAT RAKYAT DAN SEMOGA ALLAH SWT TERUS MEMBIMBING KITA KE DALAM JALAN YANG LURUS.


TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN KEKELIRUAN SERTA KEKHILAFANNYA.

BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SUMBER, 4/11 MARET 2011
BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN CIREBON

1. H. TASIYA SOEMADI, SE. MM.
2. H. AGUS EFFENDI, SH. MH.
3. ZENAL ARIFIN WA'UD, Sag
4. JUNAEDI, ST.
5. H. MUSTOFA, SH
6. AAN SETYAWAN, S.SI.
7. H. YOYO SISWOYO
8. SUHENDI AZHARI, SE.

KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA



Handwritten signatures of the council members, corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is the largest and most prominent, followed by several smaller ones. The last signature is written in a different style, possibly indicating a specific role or position.

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 9. SUHERMAN | ANGGOTA |
| 10. HJ. RITA MULIANA | ANGGOTA |
| ✓11. DODO WIDODO | ANGGOTA |
| ✓12. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S.Pd | ANGGOTA |
| ✓13. Hj. YUNINGSIH, SAg | ANGGOTA |
| ✓14. H. SATORI | ANGGOTA |
| 15. AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pd.I | ANGGOTA |
| 16. H. TATANG RUSTANA | ANGGOTA |
| 17. H. DARPAN, SPd | ANGGOTA |
| ✓18. H. RAKHMAT | ANGGOTA |
| · 19. WARTIPAN SUWANDA, SH | ANGGOTA |
| 20. Drs. H. SUBHAN | ANGGOTA |
| ✓21. R. ENDI ADHIBRATA | ANGGOTA |
| ✓22. H. TARMADI | ANGGOTA |
| 23. Drs. H. ACHMAD DARSONO | ANGGOTA |
| ✓24. H. ABDUS SHOMAD | ANGGOTA |
| 25. DEWI FATMAWATI, SH | ANGGOTA |
| 26. H. SUPADI PRIYATNA, SH. MSI | SEKRETARIS |
| | BUKAN |
| | ANGGOTA |

